



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA-Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

\_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_ (Alm), umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan \_\_\_\_\_, Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kota Sibolga, disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan \_\_\_\_\_ (rumah \_\_\_\_\_), Kelurahan \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kota Medan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, nomor 0048/Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal \_\_\_\_\_ telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat di Kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED], tertanggal [REDACTED];

2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan [REDACTED] (rumah Bapak [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Medan selama 12 (dua belas) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah-pindah tempat, namun sejak tanggal 30 April 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

4 Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1 [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 11 tahun 6 bulan
- 2 [REDACTED] binti [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun
- 3 [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;

5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis sampai tahun 2003, namun setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat
  - b Tergugat kalau lagi marah sering memecahkan perabot rumah tangga
  - c Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
  - d Tergugat pernah mengatakan kata cerai kepada Penggugat
  - e Tergugat pernah mengusir Penggugat
- 6 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 30 April 2014, dimana Penggugat minta izin kepada Tergugat ke luar rumah hendak membeli makanan, Tergugat memebritnya dengan syarat jangan terlalu lama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun pergi, tidak beberapa lama kemudian Penggugat pulang, sesampainya di depan rumah Penggugat melihat lampu rumah mati, Penggugat pun menelpon Tergugat melalui HP, ternyata HP Tergugat tidak aktif, Penggugat menumpang duduk sebentar di rumah tetangga, tidak beberapa lama kemudian Tergugat datang ke rumah tetangga dan langsung memukul Penggugat;

- 7 Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;
- 8 Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga, tetapi tidak ada hasilnya;
- 9 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

13 Bahwa dengan demikian Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

**PRIMAIR**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED] (Alm));
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0048/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 5 Juni 2014, 26 Juni 2014, dan 17 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, untuk persidangan-persidangan selanjutnya, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis sehingga untuk memanggil kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Penggugat telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Sibolga dengan suratnya nomor W2.A5/476/Hk.03.4/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Sibolga dengan suratnya nomor W2.A5/476/Hk.03.4/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dibatalkan dan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor W2.A5/538/HK.03.4/IX/2014 tanggal 15 September 2014, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara *a quo* dapat dibatalkan dan karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Membatalkan perkara Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 19 Mei 2014;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Media Rinaldi, MA, yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, SH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Khamami, S. Ag sebagai Panitera Sidang dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera

ttd

Khamami, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)